

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya baru-baru ini telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada serentak yang sebelumnya sempat mengalami ketidak pastian dan penundaan akibat wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 di Indonesia. Perppu No.02 Tahun 2020 merupakan kesimpulan yang menjadi kesepakatan dari seluruh rapat kerja yang pada esensinya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan prioritas protokol kesehatan secara ketat ¹.

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada harus mampu membawa hasil yang menyeluruhserta menghantarkan masyarakat untuk dapat merasakanperbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat di tingkat lokaladalah wujud dari adanya kemauan dan penerapan asas kedaulatan rakyat yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan output yakni untuk melahirkan pemerintahan baru².

¹Merdeka. (2020). "Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020 " di akses pada 20 November 2020 pukul 21.30 WIB, <https://www.merdeka.com/politik/pilkada-serentak-disepakati-digelar-9-desember-2020.html>.

²Arifulloh,A. "PelaksanaanPilkadaSerentakYangDemokratis, Damai Dan Bermartabat". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2015 Vol II(2), hlm 301–311.

Namun di tahun 2020 ini, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya sama-sama memiliki kesadaran dalam membaca situasi yang sedang terjadi dimana wabah Covid-19 merupakan permasalahan utama dan perlu untuk disikapi secara bijak. Relasi antara masyarakat dan pemerintah mungkin saja bisa disebut sebagai sinergi untuk melalui masa-masa sulit dalam kontestasi politik di tahun 2020 ini.

Pada 9 Desember 2020 di Sumatera Selatan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 Kabupaten. Pilkada ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Atau lebih dikenal dengan sebutan UU tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Tujuh Kabupaten tersebut meliputi Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komring ulu, Ogan Komring ulu Selatan, Ogan Komring Ulu Timur dan Pali. Sedangkan pada tingkat Nasional Pilkada diselenggarakan di 270 daerah (8 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 32 provinsi).

Agenda pelaksanaan Pilkada suatu agenda rutin yang mengandung langkah strategis bagi terciptanya transisi politik dan pemerintahan Indonesia di masa depan. Persoalan Pilkada bukan hanya terbatas pada karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun dinamika dan prosesi pelantikan semata. Keutamaan dari adanya Pilkada adalah dalam merangsang kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat

di tiap-tiap daerah melalui berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan. Koordinasi dari pemerintah pusat harus mencapai titik sasarandikarenakan tiap pemimpin daerah tentunya memiliki latar belakang politik yang tidak sama .

Pada masa darurat akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, segala manuver dan mekanisme politik menjadi lebih riskan. Para pelaku politik sudah pasti memiliki strateginya sendiri untuk terus mengerahkan massa, karena tujuannya adalah memenangkan kompetisi. Kemudian, hal itu biasanya juga turut diimbangi dengan antusiasme masyarakat dari berbagai penjurur yang larut dalam atmosfer politik rutin. Selalu ada semacam orientasi untuk berbenah, memihak, memilih, serta meyakini sosok pemimpin pilihan. Permasalahannya adalah terkait dengan proses dan mobilisasi untuk melibatkan kehadiran massa tentu bukan tanpa resiko kecil. Hal ini menjadi berbeda jika berkaca dari pelaksanaan Pilkada sebelumsebelumnya yang berjalan normaldimana seluruh pelaku politik selalu melakukan pola yang sama.

Pemerintah Indonesia terbilang cukup berani untuk mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan luar biasa dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Aspek legalitas yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebenarnya harus mampu untuk memberikan wawasan secara terurai agar masyarakat juga paham tentang teknis yang akan dilakukan kedepannya. Selain itu, konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada di tengah bencana (wabah Covid-19) juga berpotensi untuk menambah daftar panjang permasalahan .

Pelaksanaan Pilkada serentak yang telah secara resmi dimaklumkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 Sejauh ini telah memberikan kejelasan serta gambaran kepada seluruh masyarakat. Pilkada serentak di tahun 2020 ini memang menuai berbagai macam opinipenafsiran. Faktanya jadwal Pilkada di tahun ini sudah bukan lagi sebagai sekedar wacana belaka ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi akibat Covid-19. Maka suatu hal lumrah apabila banyak opini dan tafsir dari berbagai tokoh maupun pemerhati politik .

KPU Telah mengeluarkan tata cara baru dan penerapan protokol kesehatan didalam Pilkada yang akan dilaksanakan. KPU juga kembali mengaktifkan status para panitia penyelenggara (PPK, KPPS dan PPS) yang sebelumnya berstatus sebagai *ad hoc* akibat status darurat pandemi Covid-19. Antisipasi penularan Covid-19 menjadi pertimbangan serius bagi lembaga KPU, maka dari itu simulasi merupakan wujud dari kesiapan total, sebelum menghadapi pelaksanaan secara riil di lapangan nantinya ³.

pemilihan umum menjadi suatu tindakan untuk meluangkan hak sebagai warga negara dalam memilih pemimpin yang KPU Telah mengeluarkan tata cara baru dan penerapan protokol kesehatan didalam Pilkada yang akan dilaksanakan .KPU juga kembali mengaktifkan status para panitia penyelenggara (PPK, KPPS dan PPS) yang sebelumnya berstatus sebagai *ad hoc* akibat status darurat pandemi Covid-19.

³Farisa, F. C. (2020a). “KPU Akan Gelar Simulasi Pilkada Covid-19. di Tengah Pandemi” diakses pada 20 November 2020 Pukul 21.00 WIB dari, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/22572791/kpu-akan-gelar-simulasi-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>

Antisipasi penularan Covid-19 menjadi pertimbangan serius bagi lembaga KPU, maka dari itu simulasi merupakan wujud dari kesiapan total, sebelum menghadapi pelaksanaan secara riil di lapangan nantinya dapat memimpin dengan baik dan disini Mahasiswa dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini karena mahasiswa merupakan insan intelektual yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Maka dari itu Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala daerah sendiri memiliki beberapa peran seperti yang diungkapkan purnama yaitu antara lain sebagai *iron stock*, sebagai *guardian of value*, dan sebagai *agent of change*⁴. Peran mahasiswa sebagai *iron stock* yaitu mahasiswa diharapkan sebagai manusia tangguh untuk masa depan. Sebagai *guardian of value*, mahasiswa berperan sebagai penjaga keutuhan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Peran lainnya yaitu sebagai *agent of change*, mahasiswa mendapat peran sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat.

peneliti ingin melihat Sudut Pandang mahasiswa yang dikhususkan adalah Mahasiswa politik islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang terhadap sebuah fenomena Agenda Kontestasi di PILKADA yang tengah terjadi pada saat sekarang ini karna mahasiswa politik islam dianggap bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, Selain itu, mahasiswa diharapkan dengan adanya situasi seperti ini bisa memberikan perubahan bagi perilaku politik masyarakat agar memiliki kesadaran politik dan mampu menggunakan hak dan

⁴Purnama, "Peran Fungsi dan Posisi Mahasiswa" di akses pada 3 November 2020 Pukul 08.00 WIB dari, <http://geowana.wordpress.com>

kewajiban politiknya dalam kehidupan bernegara salah satunya dalam pemilihan kepala daerah yang pastinya dimasa pandemi ini harus melengkapi protokol kesehatan, untuk itu penulis terdorong untuk meneliti penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF MAHASISWA POLITIK ISLAM TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DISUMATERA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19TAHUN 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah adalah Bagaimana Perspektif Mahasiswa Politik Islam Terhadap Agenda kontestasi PILKADA diSumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan Masalah dalam penelitian ini yang berjudul “Perspektif Mahasiswa Politik Islam Tentang Pemilihan kepala daerah diSumatera Selatan pada masa pandemi Tahun 2020”. yaitu peneliti hanya meneliti mahasiswa politik islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam sudut pandang atau penilaian mahasiswa terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang akan di laksanakan di masa pandemi covid 19 ini

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana sudut pandang Mahasiswa Politik Islam tentang agenda kontestasi PILKADA di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan Kontribusi Secara Teoritik dalam Kajian mata kulia sistem Pemilu dan Legislasi. Yang ini pembahasannya secara spesifik memperlihatkan bagaimana sistem pilkada yang akan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. dan bermanfaat bagi prodi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai sumbangan ilmu pengetahuan secara umum dan semoga bisa memberikan masukan kepada program studi dalam rangka meningkatkan kualitas perkuliahan terutama di program studi yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitiannya, agar dapat dilanjutkan atau disempurnakan lagi. Dan membuka cakrawala bagi pembaca untuk dapat memaknai Fenomena Agenda Kontentasi Pilkada yang akan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 ini.

F. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 Telah ada yang meneliti Sebelumnya. Jurnal dan Penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut merupakan Penelitian yang membahas Pilkada dimasa Pandemi Covid-19 :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh ichard Kennedy Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Bonaventura Pradana

Suhendarto Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (2020) dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mereka meneliti dalam jurnal tentang Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19⁵.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang alternatif pola pengisian jabatan di masa pandemi Covid-19

Alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah di masa pandemi covid-19. Ada 3 usulan pola yang diajukan, yaitu penunjukan Penjabat sementara atau Pelaksana Tugas, Pilkada tidak langsung, dan Pilkada menggunakan sistem elektronik. Ketiga pola alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing - masing, dengan disertai argumentasi yuridis dan logis yang kuat. Namun sepertinya, Pemerintah melalui Perppu No. 2 Tahun 2020 lebih berkeinginan untuk menyelenggarakan Pilkada langsung secara konvensional. Karenanya, bagian akhir artikel ini mencoba mendiskusikan hukum untuk menjamin pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19 dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

⁵Ichard Kennedy, "Tentang Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.

Kedua, Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya, Siti Chadijah Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam E-Jurnal yang berjudul Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada masa Pandemi Covid 19.

penelitian ini mendeskripsikan tentang teknis pemilihan umum kepala daerah pada masa pandemi Covid-19⁶. Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang ditujukan untuk mengkaji asas-asas hukum, dan sistematika hukum, Pembahasan yang akan penulis uraikan adalah bagaimana pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan pilkada saat pandemi, serta teknik penyelenggaraannya, dengan tujuan supaya mengetahui batas-batas penerapan hukum terhadap pemilihan umum dimasa pandemi Covid- 19.

Ketiga, Singgih Choirul Rizki, Yusuf Adam Hilman FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora yang berjudul Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak diTengah Covid-19. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak diTengah Covid-19⁷.

⁶Sarjan,dkk” Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada masa Pandemi Covid-19,”Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2020 Vol 3 No. 1.

⁷Singgih Choirul Rizki, Yusuf Adam Hilman,”Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19,” Jurnal Ilmiah Muqoddimah., *Agustus 2020Volume 4, Nomor 2*.

Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yakni tentang fakta munculnya perbedaan opini yang bernada pro dan kontra dari masyarakat, maupun pengamat politik. Kedua bentuk opini tersebut memiliki rasionalisasi yang sama karena didasarkan atas alasan-alasan logis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana esensinya adalah mengharapkan terciptanya kualitas demokrasi secara maksimal. Selain itu, persiapan dan pelaksanaan teknis juga menjadi tuntutan oleh kedua belah pihak kepada pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu meneliti objek yang sama dan ingin mengetahui jalan keluar fenomena pemilu dimasa pandemi covid-19 ini bila tetap terlaksana, perbedaan disini terlihat dari subjek yang akan diteliti. peneliti ingin melihat sudut pandang dari mahasiswa dalam kepekaan terhadap fenomena pilkadayang akan dilakukan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan rencana penelitian saya ini berjudul perspektif mahasiswa politik islam dalam pilkada yang akan di lakukan pada masa pandemi Covid - 19 layak di teliti karena jurnal jurnal penelitian yang terkait dengan rencana penelitian saya masih sedikit dan masih hangat menjadi perbincangan di masyarakat .

G. Kerangka Teori

Setiap Penelitian ini memerlukan penjelasan titik tolak maupun landasan pemikirannya dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya untuk itu kita perlu

menyusun kerangka teori yang membuat pokok pokok pemikiran yang menggunakan sudut pandang mana masalah penelitian yang akan di sorot.

Kerangka Teori merupakan dasar untuk melakukan suatu penelitian yang di pergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial politik yang akan di analisis oleh peneliti. Dalam hal ini peneneliti akan menggunakan teori yang akan berhubungan dengan proposal penelitian yang akan dilakukan, adapun teori yang akan di gunakan adalah;

Dalam penelitian ini akan digunakan teori atau konsep yang terkait dengan Pemilihan Umum, Sistem Pilkada, Covid-19, Mahasiswa, literasi politik (melek politik) dan partisipasi pemilih.

1. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu: Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elite penguasa pendidikan politik

2. Sistem Pilkada

Praktik pemerintah daerah Indonesia telah berkembang sejak masa reformasi, terbukti dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang daerah. Pemberlakuan undang-undang ini telah membuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lebih terdesentralisasi, memberikan sebagian besar kekuasaan sektor publik kepada pemerintah daerah. Biasanya hukum tidak. 22 Tahun 1999, dengan keterlibatan pemerintah daerah, membawa banyak kemajuan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pemberlakuan undang-undang ini juga menimbulkan dampak yang merugikan seperti munculnya penguasa daerah sebagai raja-raja kecil di daerah tersebut karena besarnya kekuasaan, ketidakjelasan hierarki hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, dan meningkatnya peluang. sawah. Melawan korupsi, kolusi, dan kediktatoran lokal (KKN). Karena kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola kekayaan dan keuangan lokal dan "kebijakan moneter" yang muncul selama pemilihan kepala daerah. Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, Undang-Undang Daerah No. 32 Tahun 2000. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta berkompetisi dengan memperhatikan asas kepemilikan, keadilan, keadilan dan keistimewaan warga negara dapat meningkatkan kekuatan. Kekhasan dan kemungkinan daerah. Keberagaman dalam sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tata cara pemilihan, persetujuan, pengangkatan, dan pencabutan Pasal 56, Pasal 119 Tahun 200 tentang Undang-Undang Nomor Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor Direktur Daerah dan Wakil Direktur Daerah 2005. Juni tahun ini. Ketentuan terkait PILKADA jelas tercermin dalam pelaksanaan PILKADA.⁸Pasal 56 (1) Pencalonan tunggal Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana dilakukan secara demokratis dengan prinsip kerahasiaan, kejujuran, langsung, umum, kebebasan, dan kerahasiaan, yang menetapkan bahwa Anda akan dipilih sebagai pribadi. Pemilihan sistem pemilihan langsung merupakan adaptasi dari Pilkada yang sebelumnya menggunakan sistem perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), sebagaimana dituangkan dalam UU No. Pemerintah Daerah Istimewa dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Persetujuan dan Pencabutan Anggota DPRD dan Wakil Menteri. Penggunaan sistem pemilihan langsung ini menunjukkan evolusi kesepakatan daerah menjadi bentuk demokrasi yang berkembang dalam proses liberalisasi politik.

3. Covid- 19

Penyakit Virus Corona (Covid-19) tahun 2020 merebak virus baru coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Virus ini ditemukan di Wuhan, China pertama kali dan sudah

⁸ Andika mongilala,"Teori Mengenai Pilkada Indonesia", diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 20.30 WIB dari jurnal, <http://webandikamongilala.wordpress.com/2010/09/01/teori-mengenai-pilkada-di-indoneisa/amp/>

menginfeksi 90.308 orang per tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kematian mencapai 3.087 orang atau 6%, jumlah pasien yang sembuh 45.726 orang. Virus jenis RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan manusia dan bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin. Sumber host diduga berasal dari hewan terutama kelelawar, dan vektor lain seperti tikus bambu, unta dan musang. Gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas. Sindrom klinik terbagi menjadi tanpa komplikasi, pneumonia ringan dan pneumonia berat. Pemeriksaan spesimen diambil dari swab tenggorok (nasofaring dan orofaring) dan saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, aspirat endotrakeal). Isolasi dilakukan pada pasien terbukti terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran lebih luas⁹.

4. Mahasiswa

Secara etimologis, mahasiswa berarti siswa yang di-maha-kan, siswa yang dihormati dan dihargai di lingkungan sekitar terutama lingkungan berbangsa dan bernegara. Secara substansial, mahasiswa dituntut untuk mandiri, kreatif, dan independen dalam menjalankan aktivitasnya. Komunitas mahasiswa sangat dikenal dengan jiwa militannya dan pengorbanan mempertahankan idealismenya. mahasiswa mempunyai peran yang kompleks sebagai pembelajar dan masyarakat. Peran mahasiswa yang kompleks itu sering dikelompokkan menjadi tiga fungsi, yaitu agent of change, social control, dan iron stock.

⁹Yuliana, "Corona Virus diseases(Covid- 19)" diakses pada tanggal 20 November 2020 Pukul 19.00 WIB dari jurnal, <http://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>

5. Prilaku Politik

perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok)¹⁰.

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, Negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.

Adapun pendekatan-pendekatan perilaku pemilih antara lain:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan teori dengan berdasarkan perspektif sosiologis, adalah pendekatan yang bersal dari Eropa dan di Amerika Serikat aliran pemikiran (*School of thought*) ini sangat populer dikalangan sosiologis dan ilmu politik yang berlatar belakang pemikiran Eropa. Menurut mahzab Columbia, pendekatan sosiologis pada dasarnya

¹⁰ Ediye Perboyo, “*analisis perilaku pemilih pada pemilihan walikota makassar 2013 (study kasus : keterpilihannya danny pomanto-syamsu rizal)*”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2016), hlm 31

menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih.

2. Pendekatan Psikologis

Konsep psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk kepada persepsi pemilih atau partai-partai politik yang ada atau adanya korelasi atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai-partai politik tertentu. Konkritnya, partai-partai politik yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

3. Pendekatan Rasional

Alasan pilihan rasional berupa perhitungan untung rugi. Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya ongkos memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Perhitungan untung dan rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, yang di maksud dengan penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Di perkuat lagi oleh pengnyataan Tailor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara olisti (utuh). Dengan memakai sebuah metode deskriptif, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan ialah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan dan memo, atau dokumen resmi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana penelitian merupakan suatu cara dalam memecahkan suatu masalah dalam berdasarkan fakta, dan data-data yang ada Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka teori di atas, penelitian ini memiliki metode deskriptif (melukiskan, dimana penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail menyeluruh luas dan mendalam ¹¹mengenai

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi* (Bandung: CV. ALFABETA, 2015) hal 290

suatu gejala atau fenomena Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena melalui fakta fakta yang akurat.

Data untuk mencari makna gejala sosial penelitian tentang pilkada yang dilakukan dimasa pandemi COVID- 19 ini menurut saya sangat cocok menggunakan metode penelitian kualitatif karena dengan metode ini penelitian langsung masuk ke objek penelitian melakukan penjelajahan masalah secara langsung kepada subjek yang menjadi tujuan dengan teknik wawancara secara mendalam, Observasi dan Dokumentasi dengan itu secara tidak langsung kita lebih memahami interaksi sosial secara kompleks dan akan mendapatkan pola hubungan sosial yang jelas serta lebih memahami perasaan subjek tersebut.

Data sosial sangat sulit dipastikan kebenarannya tetapi menggunakan metode kualitatif dengan beberapa teknik penelitian maka datanya terjamin kebenaran dan kredibilitasnya, Yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah kedalaman makna gejala sosial penelitian. Karna kita harus menjelaskan secara mendalam tentang fenomena sosial pilkada yang akan di lakukan dimasa pandemi COVID-19.

hasil penelitian kualitatif ini hanya di gunakan di dalam konteks tertentu tidak di generalisasikan, tetapi tidak seperti kuantitatif hasilnya dapat di gunakan dalam konteks yang lain atau bisa di generalisasikan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dilingkungan Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang sedangkan Waktu yang dipilih

untuk melakukan penelitian sesuai dengan arahan dari pihak pembimbing Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan waktu yang intensif dan sesuai arahan agar dapat mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya. Penempatan waktu yang efisien dapat memberikan hal yang positif bagi peneliti untuk dapat melakukan riset lebih mendalam. Untuk ke efektifan data pada saat wawancara peneliti melakukan perekaman dalam bentuk audio. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mendalami lagi hasil wawancara dan juga agar peneliti dapat menelaah informasi yang diberikan oleh sang informan nantinya.

4. Narasumber Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi narasumber atau orang yang memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang menjadi narasumber tidak mewakili jumlah populasi akan tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang mendalam.

Mahasiswa yang menjadi responden berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora dengan Jurusan Politik Islam. responden pada penelitian ini sebagian besar merupakan Mahasiswa yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020. sehingga benar-benar sudah mengetahui kondisi lapangan yang ada saat PILKADA.

Dari 268 Mahasiswa Aktif Politik Islam ada 224 Mahasiswa yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah karena daerah tempat tinggalnya tidak melakukan

pemilihan kepala daerah dan sisanya 44 mahasiswa yang mengikuti pemilihan kepala daerah.

44 Mahasiswa itu terbagi di 6 Kabupaten yaitu Ogan Ilir 27 Mahasiswa, Ogan Komring Ulu Timur 7 Mahasiswa, Musi Rawas Utara 4 Mahasiswa, Musi Rawas 2 Mahasiswa, Ogan Komring Ulu Selatan 2 Mahasiswa, dan Pali 2 Mahasiswa.

Dari 7 Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ada 6 Kabupaten tempat tinggal mahasiswa Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora. dan disini peneliti mengambil Sample 3 Kabupaten Yaitu Ogan Ilir, Musi Rawas Utara dan Ogan Komring Ulu Selatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan 7 orang narasumber yang menjadi informan. Adapun pemilih yang dijadikan informan tersebar di tiga (3) Kabupaten Yaitu Ogan Ilir, Musi Rawas Utara dan Ogan Komring Ulu Selatan.

Tabel 1.2 Data Informan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Asal Daerah	Angkatan
1	Muhammad Yasin Hidayat	Laki-Laki	Oku Selatan	2017
2	Yongki	Laki-Laki	Muratara	2017
3	Ayatullah Amrullah	Laki-Laki	Muratara	2017

	Komaini			
4	Ari Riansyah	Laki-Laki	Muratara	2018
5	Muhammad Kurniawan	Laki-Laki	Ogan Ilir	2017
6	Badas Sajewo	Laki-Laki	Ogan Ilir	2018
7	Risti Wulandari	Perempuan	Ogan Ilir	2017

5. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Dalam penelitian ini sumber data menggunakan sampel purposif (Purposive sample) yang memfokuskan pada informan- informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang dipandu dengan menggunakan pedoman wawancara, mengajukan pertanyaan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada

informan kunci atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data diperlukan beberapa cara agar mendapatkan kejelasan pada data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (komunikasi langsung atau face to face) dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat seperti Mahasiswa Politik Islam. Agar wawancara mendapatkan hasil yang maksimal dan jawaban yang berbobot, pewawancara membuat materi pertanyaan. Materi wawancara ini juga bertujuan

menggiring jawaban dari narasumber agar jawaban yang diberikannya tidak terlalu meluas.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi dan juga memberikan kebenaran pada data yang akan diambil nantinya.

I. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan melalui Wawancara dan Dokumentasi kemudian dianalisis, tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh output dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Tahapan selanjutnya ialah penyajian data, data yang didapatkan diolah menjadi teks naratif yang tersusun secara sistematis kedalam bagian bagian yang penting. Dalam analisis data ini data yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian di analisis untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapat gambaran yang jelas dan terperinci, maka penulis membagi penulisan skripsi ini kedalam beberapa bab. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan memaparkan tentang Pilkada dan Agenda Kontestasi.

Bab III akan memaparkan secara umum gambaran wilayah penelitian.

Bab IV akan membahas hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa prodi Politik Islam tentang agenda kontestasi PILKADA di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020.

Bab V ini merupakan bab penutup dari berbagai sub bab yang memuat kesimpulan penulisan dan saran.